



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT / 57-K / PM.II-09 / AD / III / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUHIMAT
Pangkat / Nrp	: Serda / 605171
Jabatan	: Babinsa Koramil 0711/Cibadak
Kesatuan	: Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Tempat dan tanggal lahir	: Purwakarta, 17 Juli 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Cimanggu Rt.02 Rw.01 ds Cimanggu Kec.Cikembar Kab Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III Nomor: BP.40/A-34/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep / 07 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 09 Maret 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 09 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke 1 KUHP.
 - Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320, Nolin EX250LEA67239 (barang bukti disita dalam kasus yang sama yaitu Terdakwa an Pratu Dadan Wildan Fauzi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320 Nosin EX250LEA67239.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp Cimanggu Rt.02 Rw 01 Ds Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Ruhimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Kodam III/Slw di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Babinsa Kodam III/Slw di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0607 Kota Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 605171.
2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Agustus 2015 teman Terdakwa bernama sdr Sersan Engkur (saksi 3) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa dalam percakapan telepon Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "Mat barangkali ada sepeda motor yang mau jual saya mau lah untuk untuk anak saya, dia butuh sepeda motor " Terdakwa menjawab" kalau ada nanti saya kasih tahu, tapi saya gak janji kalau ada nanti saya kasih tahu setelah itu hubungan telephone selesai.
3. Bahwa satu minggu kemudian di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa di daerah Cikebar Kab Sukabumi Terdakwa bertemu teman Terdakwa an.sdr Sand, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Sandi "San kalau ada yang mau jual sepeda motor ninja nanti kamu kasih tau ke saya " sdr Sandi menjawab " ia pak nanti kalau ada saya kasih tahu" setelah itu sdr Sandi pergi dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa tiga hari kemudian sdr Sandi datang ke bengkel Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah orang Bandung yang mau beli motor sudah dapat belum dan Terdakwa menjawab "nggak tau, ntar saya telepon dulu", saat itu juga Terdakwa langsung menelpon Saksi 3 dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motornya sudah dapat atau belum dan Saksi 3 menjawab "belum dapat, emangnya ada gitu ? coba tanyain kondisinya gimana, sama tolong kepada sdr Sandi mengenai kondisi sepeda motornya dan harganya sdr Sandi menjawab "barangnya mulus bang, aman dari Jakarta" kemudian Terdakwa bertanya lagi "itu sekarang barangnya ada dimana ? sdrSandi menjawab " ada di Bogor" tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan" Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta, kemudian Terdakwa beratnya lagi " itu sekarang barangnya ada dimana ?" sdr Sandi menjawab "ada di Bogor", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan "Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakart gimana jadi enggak ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mat saya mau telepon anak saya dulu “ kemudian komunikasi putus.

5. Bahwa masih pada hari yang sama Saksi 3 menghubungi telepon Terdakwa dengan mengatakan “ jadi Mat nanti no HP kamu saya kasih ke anak saya, untuk selanjutnya kamu berhubungan dengan anak saya”, setelah itu komunikasi terputus.

6. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib Pratu Dadan Wildan Fauzi (Saksi 1) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ijin Bang, ini saya Deden menantunya Pak Engkur, ini saya mau berangkat “, Terdakwa menjawab “oke” setelah menerima telepon dari Saksi 1 lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sandi dengan mengatakan “San itu Tentara yang mau beli motor dari Bandung mau berangkat” sdr Sandi menjawab “ ia Pak pokoknya barang tau ada aja, nanti motornya saya bawa kerumah Bapak Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi sambil membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ sesampainya di depan rumah Terdakwa mempersilahkan sdr Sandi untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 02.00 wib Saksi 1 sampai di rumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar jenis Toyota Avanza warna putih setelah keluar dari mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 di teras rumah kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam rumah untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan kemudian Terdakwa bertanya kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi dengan mengatakan “Dan ini motornya gimana cocok gak?” Pratu Dadan Wildan Fauzi menjawab “sudah cocok Bang.”

8. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi, Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa faktur pembelian, BPKB maupun STNK dengan harga sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

9. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol 5462 KZ Terdakwa mendapat uang dari Saksi 1 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa dan rokok.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ yang Terdakwa dapat dari sdr Sandi kemudian dijual kepada Pratu Dadan Fauzi adalah hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut seharga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dadan Wildan Fauzi.
Pangkat/NRP : Pratu, 31100390090490.
Jabatan : Ta Ban SO.
Kesatuan : Yonif 330 / Para Raider Cicalengka.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Hegarmanah Rt.01 Rw.01 Ds Hegarmanah Kec
Cikancung Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib Saksi menerima telepon dari Bapak mertua bernama Sersan Engkur mengatakan "Aa ada motor yang mau dijual di Sukabumi, mau apa enggak", mendengar berita tersebut Saksi menjawab "ah nanti mahal Pak, tapi saya minta nomor teleponnya saja pak, biar saya yang telepon" kemudian Sersan Engkur mengirim SMS dengan tulisan Nomor 082311819367.

2. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi menghubungi Pratu Randi Wijaya dan Pratu Budi namun handphonenya tidak diangkat, tidak lama kemudian Pratu Randi Wijaya telepon balik dengan mengatakan "ada apa Dan ? Saksi menjawab "lagi sibuknggak ?" kalau lagi santai bisa antar saya ke Sukabumi ?" Pratu Randi Wijaya menjawab "bisa nanti nunggu agakmalaman", mendengar jawaban tersebut Saksi mendatangi rumah Pratu Randi Wijaya di Jalan Banda Bandung dengan tujuan untuk menanyakan langsung tentang rencana keberangkatan dengan mengatakan " Gimana Ran jadi enggak" pakai apa kesana? Pratu Randi menjawab "nanti tunggu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan keberangkatan Saksi dengan mengatakan " Pak saya anaknya Pak Engkur, saya mau berangkat ke Sukabumi sekitar jam setengah sepuluh", setelah itu karena belum ada kepasian menggunakan kendaraan apa ke Sukabumi kemudian Saksi mengambil keputusan untuk pulang dulu ke Cicalengka mengambil uang kerumah.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Saksi sampai di rumah lalu Saksi mengambil uang simpanan sebesar Rp.20.000.000,- yang disimpan dalam lemari pakaian tanpa sepengetahuan istri Saksi sekira pukul 22.00 wib Saksi menghubungi handphone Pratu Budi mengatakan "Bud, dimana nih? gimana jadi gak ?" Pratu Budi balik bertanya "mau kemana ?" Saksi menjawab " ngantar saya ke Sukabumi, bisa nggak " Pratu Budi menjawab " ya udah saya merapat menjemput kamu, sekira pukul 22.30 wib Pratu Budi bersama dengan Pratu Randi Wijaya datang menjemput Saksi di rumah Saksi di Cicalengka selanjutnya Saksi bersama dengan Pratu Budi dan Pratu Randi pergi ke Sukabumi menggunakan mobil avanza warna putih dan sesampainya di Padalarang Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan " sudah sampai mana? Dan Saksi menjawab, sudah samai Padalarang macet.

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama Pratu Budi dan Pratu Randi sampai di rumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Ds Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi setelah bertemu Terdakwa bersama dengan Saksi berbincang-bincang sambil saling memperkenalkan diri setelah itu Saksi dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut Saksi langsung menanyakan harganya dengan mengatakan " melihat motor yang ditawarkan samil Terdakwa berkata dan menunjuk " ini motornya" setelah melihat motor tersebut Saksi langsung menanyakan harganya dengan mengatakan "berapa ini pak? Terdakwa menjawab " Rp.17.000.000,- lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " ini barang darimana pak? Terdakwa menjawab dari Karawang setelah selesai melihat-lihat sepeda motor tersebut dan terjadi kesepakatan harga Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.17.000.000 sesuai kesepakatan dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 54672 KZ kepada Terdakwa tanpa surat-surat baik STNK, BPKB maupun faktur pembelian juga tidak dibuatkan kwitansi pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menayakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, nggak apa-apa ini motor aman, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi langsung membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ keluar rumah selanjutnya sepeda motor kerumah Saksi di Cicalengka Bandung dan sampai dirumah Saksi di Cicalengka sekira pukul 05.00 wib kemudian Saksi langsung pergi kerja.

6. Bahwa pada awalnya Saksi kira sepeda motor tersebut adalah sepeda motor leasing yang akan di over kredit dari pemiliknya namun setelah Saksi melakukan pembayaran dan menanyakan surat-suratnya sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa meyakinkan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut aman sehingga Saksi percaya namun setelah terjadi penangaopan oleh pemiliknya di halaman karaoke Diva Jl.Sumatera Bandung, barlah Saksi merasa yakin kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak ada niat membeli sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ namun setelah Terdakwa meyakinkan kalau sepeda motor tersebut aman dan melihat kondisi motor bagus dan Saksi sangat membutuhkan untuk transportasi Saksi melaksanakan dinas sehingga Saksi memutuskan untuk membelisepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Engkur Sumarna.
Pangkat/NRP	: Serda / 604891
Jabatan	: Babinsa Koramil 12/20 Cikalong.
Kesatuan	: Kodim 0612/Tasikmalaya.
Tempat dan tanggal lahir	: Tasikmalaya, 07 Agustus 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl.Muhamad Yusuf No. 29 Rt.02 Rw.04 Kp.Cihargem Ds Jatiendah Kec.Cilengkrang Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar satu tahun yang lalu dari grup Medsos Whatsapp hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2016 hari dan tanggal Saksi lupa sekira pukul 10.00 wib aksi sedang berada di Ma Kodim 0612/Tasikmalaya ditelepon oleh Terdakwa mengatakan “Lur saya ada sepeda motor ninja nih tahun 2016 mau nggak ? Saksi menjawab “enggak ah mahal” sat itu Terdakwa kembali berkata “enggak mahal ini motor baru 2016 motornya aman”, kemudian Saksi mengatakan “ ya udah nanti saya kasih tahu anak saya ini untuk anaksaya” setelah itu pembicaraan selesai.
3. Bahwa tigahari kemudian Saksi mencoba menghubungi anak Saksi (Pratu Dadan Wildan Fauzi) melalui handphone dengan mengatakan “Aa itu ada sepeda motor ninja di Terdakwa teman saya, mau enggak, kalau mau hubungi aja nomor telepon” saat itu Pratu Dadan Wildan Fauzi mengatakan “aah nanti mahal pak tapi saya minta nomor teleponnya saja pak, nanti biar saya telepon” setelah itu Saksi mengirimkan nomor handphone milik Terdakwa melalui SMS dengan nomor 082311819367 ke handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ Mat... nomor telepon kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya dengan kepada anak saya nanti biar dia yang menghubungi kamu" Terdakwa menjawab" ya udah nanti biar kami yang berkomunikasi setelah itu hubungan kami terputus .

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan " Kuur sepeda motornya sudah dibawa anakmu, sudah sapaai belum? Karena saat itu Saksi belum mengetahui apakah menantu Saksi (Pratu Dadan Wildan Fauzi) sudah sampai apa belum, sehingga Saksi menjawab belum aa, belum ada kabar dari tadi malam saya teleponpun handphonenya gak aktif-aktif setelah itu pembicaraan selesai.

6. Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna nopol D 5462 KZ dan tawar menawar harga antara menantu Saksi (Pratu Dadan Wilan F) dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahui harga pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.17.000.000,- setelah Pratu Dadan Wildan Fauzi diserahkanke Polisi Militer kasus penadahan sepeda motor hasil curian.

7. Bahwa dari penjualan sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2014 warna merah nopol D 5462 KZ Terdakwa tidak pernah menjanjikankeuntungan dan Saksi pun tidak pernah menerima uang dari keuntungan penjualan sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi.

8. Bahwa Saksi merasa yakin yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut hanya dilakukan antara Pratu Dadan dengan Terdakwa karena sebelum dilakukan transaksi dan sesudah dilakukan transaksi pun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan " Kurr sepeda motornya sudah dibawa anakmu, sudah samai belum.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adlah sepeda motor aman sedangkan apakah sepeda motor tersebut diperoleh dari cara mencuri atau membelinya dari oranglain Saksi tidakn tahu.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap	: Randi Wijaya Kusuma.
Pangkat/NRP	: Pratu, 31100393551090
Jabatan	: Ta Denmadam III/Slw.
Kesatuan	: Denmadam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor 04 Oktober 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Banda No.09 Kel Merdeka Kec Sumur Bandung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 7.00 wib Pratu Dadan Wildan meminta Saksi untuk mengantar ke Sukabumi dengan tujuan mengambil sepeda motor di daerah Cikembar Sukabumi dari permintaantersebut selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Pratu Budi menjemput Pratu berangkat menuju Sukabumi menggunakan mobil avanza warna putih yang dibawa oleh Pratu Budi.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 wib setelah sampai di rumah yang dituju Saksi nunggu istirahat diteras rumah Pratu Budi tidur di dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pratu Dadan Fauzi masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Pratu Dadan Wildan Fauzi keluar lagi dengan membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ melihat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi langsung masuk kedalam mobil Avanza dan pergi bersama Pratu Budi menuju arah Bandung dan Terdakwa juga membawa sepeda motor Kawasaki ninja 250 cc semdiran menuju kearah Bandung.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 wib bersama dengan Pratu Budi sampai di rumah di Jl, Banda No.09 Kel Merdeka Kec Sumur Bandung selanjutnya Saksi mealkukan kegiatan rutin sedangkan Pratu Budi pulang kerumahnya.

5. Bhawa pada saat Pratu Dadan Fauzi melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ di daerah Sukabumi tersebut Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi menunggu di teras rumah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menjual sepeda motor tersebut di Bandung.

6. Bhawa Saksi tidak mengetahui berapa harga satu unut sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ yang dibeli Terdakwa namun Saksi baru mengetahui kalau Terdajwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.17.000.000 tanpa dilengkapi surat-surat.

7. Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa Saksi melihat tidak ada orang lain di rumah tersebut begitu juga dengan disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada orang lain karena saat itu sudah dini hari.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: Avel Rigenaldi.
Pekerjaan	: Mahasiswa Unpad
Tempat dan tanggal lahir	: Belgia, 04 Nopember 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl Ujungberung Indah Makmur No.04 Rt.04 Rw.11 Kel Cigending Kec Ujungberung Kab Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2104 Saksi membeli 1 unit sepeda motor unit Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ di dealer Kawasaki CKP Jl. Soekarno Hatta Bandung dengan harga sebesar Rp.53.000.000,- dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan STNK No.0262430 JB/2014 dan BPKB No.L 01530257.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib di rumah Saksi di Jl Ujungberung Indah Makmur No.04 Rt.04 Rw.11 Kel Cigending Kec Ujungberung Kab Bandung tepatnya di halaman rumah yang berpagar, sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ milik Saksi hilang

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 teman Saksi bernama sdr Fahmi melihat sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ milik Saksi parkir di halaman karaoke Diva Jalan Sumatera No.01 Bandung, kemudian sdr Fahmi memberitahu Saksi supaya datang ketempat tersebut dan ketika Saksi datang ketempat tersebut lalu mengecek sepeda motor dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang saat itu yang membawa sepeda motor tersebut adalaah Pratu Dadan Wildan Fauzi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak Kandung Saksi 4 bersid Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Ruhimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Kodam III/Slw di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Babinsa Kodam III/Slw di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0607 Kota Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 605171.
2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Agustus 2015 teman Terdakwa bernama sdr Sersan Engkur (saksi 3) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa dalam percakapan telepon Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "Mat barangkali ada sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk untuk anak saya, dia butuh sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk anak saya, dia butuh sepeda motor " Terdakwa menjawab" kalau ada nanti saya kasih tahu, tapi saya gak janji kalau ada nanti saya kasih tahu setelah itu hubungan telephone selesai.
3. Bahwa satu minggu kemudian di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa di daerah Cikebar Kab Sukabumi Terdakwa bertemu teman Terdakwa an.sdr Sandi, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Sandi "San kalau ada yang mau jual sepeda motor ninja nanti kamu kasih tau ke saya " sdr Sandi menjawab " ia pak nanti kalau ada saya kasih tahu" setelah itu sdr Sandi pergi dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa tiga hari kemudian sdr Sandi datang ke bengkel Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah orang Bandung yang mau beli motor sudah dapat belum dan Terdakwa menjawab "nggak tau, ntar saya telepon dulu", saat itu juga Terdakwa langsung menelpon Saksi 3 dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motornya sudah dapat atau belum dan Saksi 3 menjawab "belum dapat, emangnya ada gitu ? coba tanyain kondisinya gimana, sama tolong kepadqa sdr Sandi mengenai kondisi sepeda motornya dan harganya sdr Sandi menjawab "barangnya mulus bang, aman dari Jakarta" kemudian Terdakwa bertanya lagi "itu sekarang barangnya ada dimana ? Sdr.Sandi menjawab " ada di Bogor" tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan" Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta, kemudian Terdakwa beratnya lagi " itu sekarang barangnya ada dimana ?" Sdr Sandi menjawab "ada di Bogor", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menayampaikan "Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta gimana jadi enggak ? "Saksi 3 menjawab " sebentar Mat saya mau telepon anak saya dulu " kemudian komunikasi putus.
5. Bahwa masih pada hari yang sama Saksi 3 menghubungi telepon Terdakwa dengan mengatakan " jadi Mat nanti no HP kamu saya kasihkan ke anak saya, untuk selanjutnya kamu berhubungan dengan anak saya", setelah itu komunikasi terputus.
6. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib Pratu Dadan Wildan Fauzi (Saksi 1) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ijin Bang, ini saya Deden menantunya Pak Engkur, ini saya mau berangkat ", Terdakwa menjawab "oke" setelah menerima telepon dari Saksi 1 lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sandi dengan mengatakan "San itu Tentara yang mau beli motor dari Bandung mau berangkat" sdr Sandi menjawab " ia Pak pokoknya barang tau ada aja, nanti motornya saya bawa kerumah Bapak Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi sambil membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ sesampainya di depan rumah Terdakwa mempersilahkan Sdr Sandi untuk memasukkan sepda motor kedalam rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Jumat ttanggal 26 Agustus 2016 pukul 02.00 wib Saksi 1 sampai di rumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar jenis Toyota Avanza warna putih setelah keluar dari mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 di teras rumah kemudianberbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditawarkan kemudian Terdakwa bertanya kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi dengan mengatakan "Dan ini motornya gimana cocok gak?" Pratu Dadan Wildan Fauzi menjawab "sudah cocok Bang."

8. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol 5462 KZ Terdakwa mendapat uang dari Saksi 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa dan rokok.

9. Bahwa masih pada pertengahan bulan Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Ds Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa dengan Pratu Dadan Wildan melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.17.200.000,- dengan rincian Rp.17.000.000,- pembayaran sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ dan uang sebesar Rp.200.000 untuk Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Pratu Dadan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa berpesan kepada Pratu Dadan dengan mengatakan "Dan hati-hati dijalan ga usah kebut-kebutan" selanjutnya Terdakwa melihat Pratu Dadan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa disusul oleh teman-temannya menggunakan mobil jenis Toyota avanza putih.

11. Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah Pratu Dadan pergi memanggil sdr Sandi yang saat itu ada disekitar rumah Terdakwa tepatnya dipinggir jalan di depan bengkel dengan mengatakan "San kesini" setelah sdr Sandi mendekat lalu Terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5264 KZ sebesar Rp.17.000.000, kepada sdr Sandi setelah itu sdr Sandi langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari sdr Sandi setelah penjualan sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ.

13. Bahwa pada saat sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ dengan Pratu Dadan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Pratu Dadan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang milik orang lain.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Sandi sekitar 3-4 bulan yang lalu di pangkalan ojek Bojong yang memperkenalkan adalah sesama tukang ojek yang ada dipangkalan tersebut sdr Sandi adalah warga Bojong yang bekerja sebagai tukang ojek yang sering mangkal dipangkalan ojek Bojong yang mau Cilaksana tembus ke Cikate dan Terdakwa bertemu dengan sdr Sandi baru sekitar 4 kali

15. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah murni membantu Sdr Sandi untuk menjual sepeda motor tersebut bukan karena Terdakwa mau mempertaruhkan jabatan Terdakwa sebagai seorang Babinsa pada mulanya memang Terdakwa bermaksud ingin mencari keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ yang Terdakwa jual kepada Pratu Dadan adalah hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut hanya Rp.17.000.000,- dan tidak dilengkapi surat-surat baik STNK dan BPKB..

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320, Nosin EX250LEA67239 (barang bukti disita dalam kasus yang sama yaitu Terdakwa an Pratu Dadan Wildan Fauzi).

Surat – surat : :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320 Nosin EX250LEA67239.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata barang-barang tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Ruhimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Kodam III/Slw di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Babinsa Kodam III/Slw di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0607 Kota Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 605171.

2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Agustus 2015 teman Terdakwa bernama sdr Sersan Engkur (saksi 3) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa dalam percakapan telepon Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa “Mat barangkali ada sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk untuk anak saya, dia butuh sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk anak saya, dia butuh sepeda motor “ Terdakwa menjawab” kalau ada nanti saya kasih tahu, tapi saya gak janji kalau ada nanti saya kasih tahu setelah itu hubungan telephone selesai.

3. Bahwa satu minggu kemudian di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa di daerah Cikebar Kab Sukabumi Terdakwa bertemu teman Terdakwa an.sdr Sand, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Sandi “San kalau ada yang mau jual sepeda motor ninja nanti kamu kasih tau ke saya “ sdr Sandi menjawab “ ia pak nanti kalau ada saya kasih tahu” setelah itu sdr Sandi pergi dari rumah Terdakwa.

4. Bahwa tiga hari kemudian sdr Sandi datang ke bengkel Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah orang Bandung yang mau beli motor sudah dapat belum dan Terdakwa menjawab “nggak tau, ntar saya telepon dulu”, saat itu juga Terdakwa langsung menelpon Saksi 3 dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motornya sudah dapat atau belum dan Saksi 3 menjawab “belum dapat, emangnya ada gitu ? coba tanyain kondisinya gimana, sama tolong kepadqa sdr Sandi mengenai kondisi sepeda motornya dan harganya sdr Sandi menjawab “barangnya mulus bang, aman dari Jakarta” kemudian Terdakwa bertanya lagi “itu sekarang barangnya ada dimana ? sdrSandi menjawab “ ada di Bogor” tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan” Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta, kemudian Terdakwa beratnya lagi “ itu sekarang barangnya ada dimana ?” sdr Sandi menjawab “ada di Bogor”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menaympaikan “Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakart gimana jadi enggak ? “Saksi 3 menjawab “ sebentar Mat saya mau telepon anak saya dulu “ kemudian komunikasi putus.

5. Bahwa masih pada hari yang sama Saksi 3 menghubungi telepon Terdakwa dengan mengatakan “ jadi Mat nanti no HP kamu saya kasihkan ke anak saya, untuk selanjutnya kamu berhubungan dengan anak saya”, setelah itu komunikasi terputus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib Pratu Dadan Wildan Fauzi (Saksi 1) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ijin Bang, ini saya Deden menantunya Pak Engkur, ini saya mau berangkat ", Terdakwa menjawab "oke" setelah menerima telepon dari Saksi 1 lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sandi dengan mengatakan "San itu Tentara yang mau beli motor dari Bandung mau berangkat" sdr Sandi menjawab " ia Pak pokoknya barang tau ada aja, nanti motornya saya bawa kerumah Bapak Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi sambil membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ sesampainya di depan rumah Terdakwa mempersilahkan sdr Sandi untuk memasukkan sepda motor kedalam rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 02.00 wib Saksi 1 sampai dirumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar jenis Toyota Avanza warna putih setelah keluar dari mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 di teras rumah kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam rumah untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan kemudian Terdakwa bertanya kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi dengan mengatakan "Dan ini motornya gimana cocok gak?" Pratu Dadan Wildan Fauzi menjawab "sudah cocok Bang."

8. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 bertempat dirumah Tetdakwa yang beralamat Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi, Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa faktur pembelian, BPKB maupun STNK dengan harga sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

9. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol 5462 KZ Terdakwa mendapat uang dari Saksi 1 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa dan rokok.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ yang Terdakwa dapat dari sdr Sandi kemudiandijual kepada Pratu Dadan Fauzi adalah hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut seharga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya serta akan membuktikan sendiri namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu :

Dakwaan yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Serda Ruhimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Kodam III/Slw di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Babinsa Kodam III/Slw di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0607 Kota Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 605171

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis berpendapat hanya akan memilih alternatif perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu membeli, menjual sesuatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, fktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. sedang pengertian sesuatu benda ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Agustus 2015 teman Terdakwa bernama sdr Sersan Engkur (saksi 3) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa dalam percakapan telepon Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "Mat barangkali ada sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk untuk anak saya, dia butuh sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk anak saya, dia butuh sepeda motor " Terdakwa menjawab" kalau ada nanti saya kasih tahu, tapi saya gak janji kalau ada nanti saya kasih tahu setelah itu hubungan telephone selesai.

2. Bahwa satu minggu kemudian di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa di daerah Cikebar Kab Sukabumi Terdakwa bertemu teman Terdakwa an.sdr Sand, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Sandi "San



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menguji sepeda motor ninja nanti kamu kasih tau ke saya "sdr Sandi menjawab "ia pak nanti kalau ada saya kasih tahu" setelah itu sdr Sandi pergi dari rumah Terdakwa.

3. Bahwa tiga hari kemudian sdr Sandi datang ke bengkel Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah orang Bandung yang mau beli motor sudah dapat belum dan Terdakwa menjawab "nggak tau, ntar saya telepon dulu", saat itu juga Terdakwa langsung menelpon Saksi 3 dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motornya sudah dapat atau belum dan Saksi 3 menjawab "belum dapat, emangnya ada gitu ? coba tanyain kondisinya gimana, sama tolong kepadq sdr Sandi mengenai kondisi sepeda motornya dan harganya sdr Sandi menjawab "barangnya mulus bang, aman dari Jakarta" kemudian Terdakwa bertanya lagi "itu sekarang barangnya ada dimana ? sdr Sandi menjawab "ada di Bogor" tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan "Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta, kemudian Terdakwa beratnya lagi "itu sekarang barangnya ada dimana ?" sdr Sandi menjawab "ada di Bogor", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan "Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta gimana jadi enggak ?" Saksi 3 menjawab "sebentar Mat saya mau telepon anak saya dulu " kemudian komunikasi putus.

4. Bahwa masih pada hari yang sama Saksi 3 menghubungi telepon Terdakwa dengan mengatakan "jadi Mat nanti no HP kamu saya kasihkan ke anak saya, untuk selanjutnya kamu berhubungan dengan anak saya", setelah itu komunikasi terputus.

5. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib Pratu Dadan Wildan Fauzi (Saksi 1) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ijin Bang, ini saya Deden menantunya Pak Engkur, ini saya mau berangkat ", Terdakwa menjawab "oke" setelah menerima telepon dari Saksi 1 lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sandi dengan mengatakan "San itu Tentara yang mau beli motor dari Bandung mau berangkat" sdr Sandi menjawab "ia Pak pokoknya barang tau ada aja, nanti motornya saya bawa kerumah Bapak Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi sambil membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ sesampainya di depan rumah Terdakwa mempersilahkan sdr Sandi untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 02.00 wib Saksi 1 sampai di rumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar jenis Toyota Avanza warna putih setelah keluar dari mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 di teras rumah kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam rumah untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan kemudian Terdakwa bertanya kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi dengan mengatakan "Dan ini motornya gimana cocok gak?" Pratu Dadan Wildan Fauzi menjawab "sudah cocok Bang."

7. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi, Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa faktur pembelian, BPKB maupun STNK dengan harga sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

8. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol 5462 KZ Terdakwa mendapat uang dari Saksi 1 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa dan rokok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "menawarkan, menjual" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan gadai adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan. Yang dimaksud *diperoleh dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Agustus 2015 teman Terdakwa bernama sdr Sersan Engkur (saksi 3) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa dalam percakapan telepon Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "Mat barangkali ada sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk untuk anak saya, dia butuh sepeda motor yang mau jual saya maulah untuk anak saya, dia butuh sepeda motor " Terdakwa menjawab" kalau ada nanti saya kasih tahu, tapi saya gak janji kalau ada nanti saya kasih tahu setelah itu hubungan telephone selesai.
2. Bahwa satu minggu kemudian di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa di daerah Cikebar Kab Sukabumi Terdakwa bertemu teman Terdakwa an.sdr Sand, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada sdr Sandi "San kalau ada yang mau jual sepeda motor ninja nanti kamu kasih tau ke saya " sdr Sandi menjawab " ia pak nanti kalau ada saya kasih tahu" setelah itu sdr Sandi pergi dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa tiga hari kemudian sdr Sandi datang ke bengkel Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah orang Bandung yang mau beli motor sudah dapat belum dan Terdakwa menjawab "nggak tau, ntar saya telepon dulu", saat itu juga Terdakwa langsung menelpon Saksi 3 dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motornya sudah dapat atau belum dan Saksi 3 menjawab "belum dapat, emangnya ada gitu ? coba tanyain kondisinya gimana, sama tolong kepada sdr Sandi mengenai kondisi sepeda motornya dan harganya sdr Sandi menjawab "barangnya mulus bang, aman dari Jakarta" kemudian Terdakwa bertanya lagi "itu sekarang barangnya ada dimana ? sdrSandi menjawab " ada di Bogor" tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menyampaikan" Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakarta, kemudian Terdakwa beratnya lagi " itu sekarang barangnya ada dimana ?" sdr Sandi menjawab "ada di Bogor", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 3 dan menaympaikan "Pak Engkur itu barangnya mulus aman dan dari Jakart gimana jadi enggak ? "Saksi 3 menjawab " sebentar Mat saya mau telepon anak saya dulu " kemudian komunikasi putus.
4. Bahwa masih pada hari yang sama Saksi 3 menghubungi telepon Terdakwa dengan mengatakan " jadi Mat nanti no HP kamu saya kasihkan ke anak saya, untuk selanjutnya kamu berhubungan dengan anak saya", setelah itu komunikasi terputus.
5. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib Pratu Dadan Wildan Fauzi (Saksi 1) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ijin Bang, ini saya Deden menantunya Pak Engkur, ini saya mau berangkat ", Terdakwa menjawab "oke" setelah menerima telepon dari Saksi 1 lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sandi dengan mengatakan "San itu Tentara yang mau beli motor dari Bandung mau berangkat" sdr Sandi menjawab " ia Pak pokoknya barang tau ada aja, nanti motornya saya bawa kerumah Bapak Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi sambil membawa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ sesampainya di depan rumah Terdakwa mempersilahkan sdr Sandi untuk memasukkan sepda motor kedalam rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 02.00 wib Saksi 1 sampai di rumah Terdakwa di Kp Cimanggu Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar jenis Toyota Avanza warna putih setelah keluar dari mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 di teras rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam rumah untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan kemudian Terdakwa bertanya kepada Pratu Dadan Wildan Fauzi dengan mengatakan "Dan ini motornya gimana cocok gak?" Pratu Dadan Wildan Fauzi menjawab "sudah cocok Bang."

7. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 bertempat dirumah Tetdakwa yang beralamat Rt.02 Rw.01 Desa Cimanggu Kec Cikembar Kab Sukabumi, Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa faktur pembelian, BPKB maupun STNK dengan harga sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

8. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warnamerah Nopol 5462 KZ Terdakwa mendapat uang dari Saksi 1 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa dan rokok.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki ninja 250 tahun 2013 warna merah nopol D 5462 KZ yang Terdakwa dapat dari sdr Sandi kemudiandijual kepada Pratu Dadan Fauzi adalah hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut seharga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui diperoleh dari kejahatan." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa menawarkan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa ingin membantu menantu teman memperoleh sepeda motor bagus dengan harga murah. Hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin membantu orang lain. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain yaitu hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena ada Sdr Sandi yang menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-suratnya dan berharap mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1989 di Papua, tahun 1992 di Timor Timor, tahun 1995 di Timor-Timor dan tahun 1999 di Timor Timor.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan pencurian sepeda motor.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena diminta oleh teman yaitu Saksi 2 namun demikian Terdakwa didalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya karena ingin menolong temannamun dalam persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320, Nosin EX250LEA67239 (barang bukti disita dalam kasus yang sama yaitu Terdakwa an Pratu Dadan Wildan Fauzi), karena telah ditentukan statusnya dalam perkara lain yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak sehingga tidak perlu lagi ditentukan statusnya dalam putusan.

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320 Nosin EX250LEA67239, karena tidak dipergunakan dalam perkara lain dan tidak sulit penyimpanannya sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUHIMAT Serda NRP 605171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang yaitu :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 warna merah Nopol D 5462 KZ, Noka JKAEX250LDDA57320 Nosin EX250LEA67239, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada sidang kasasi tanggal 06 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Desman Wijaya, S.H,M.H NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Dahlan Suherlan, S.H NRP 527705 dan Mayor Chk Rony Suryandoko, S.IP,S.H NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, S.H NRP 636814 , Panitera Pengganti Kapten Chk Salimin, S.H NRP 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Desman Wijaya, S.H,M.H
Letkol Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota – I

ttd

Dahlan Suherlan, S.H
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota – II

ttd

Rony Suryandoko, S.IP,S.H
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, S.H

Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)